



PUTUSAN

NOMOR : 64/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. FANOLO GULO,** umur 38 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat desa lasara bagawu, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. MIKHILI ZAI,** umur 32 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, alamat desa lasara bagawu, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

L a w a n

ABIA GULO, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal desa sisarahili II, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 64/Pdt/2015/PT.Mdn tanggal 4 Maret 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Nopember 2013, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitoli, pada tanggal 16 Desember 2013, dalam register nomor : 52/Pdt.G/2013/PN.Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak dilingkungan Desa Sisarahili II, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat , dengan luas 57.340 m ,dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Moro,ukuran 405 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sonifari ndruru ukuran 180 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Yurisa Gulo ukuran 535 meter.
 - Sebeiah Barat berbatas dengan tanah/muara laut bebas 64 meter .
2. Bahwa ukuran dan batas tanah Penggugat tersebut sesuai dengan berita acara Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Sisarahili II disurat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat Mandrehe Barat;
3. Bahwa tanah kebun tersebut merupakan hasil pembelian Penggugat kepada Riati Gulo pada tanggal 10 Juni 2006 sesuai surat jual beli tanggal 10 Juni 2006;
4. Bahwa tanpa seijin Penggugat pada bulan September 2013 Tergugat I FANOLO GULO dan tergugat II MIKHILIZAI masuk kedalam tanah kebun Penggugat tersebut dengan Penggugat sehingga tanaman menjadi rusak karena terbakar dan tanaman Penggugat tersebut menjadi rusak dan tidak hidup lagi;
5. Bahwa adapun tanaman yang ditanam penggugat yang telah menjadi rusak tersebut adalah berupa tunas kelapa berjumlah 30 batang.
6. Bahwa setelah tergugat I melakukan perbuatan tersebut, kemudian penggugat keberatan dan menegur tergugat namun tergugat tidak mengindahkan teguran penggugat tersebut;
7. Bahwa kemudian tergugat I bersama tergugat II menanam kembali tanah Penggugat yang telah dibakar tersebut dengan tanaman berupa tunas kelapa, singkong dan ubi jalar;
8. Bahwa karena Tergugat I bersama Tergugat II tidak mengindahkan teguran penggugat dan kemudian penggugat pada bulan Oktober 2013 melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut kepada kepala Desa Lasarabagawu dan oleh Kepala Desa Lasarabagawu mengadakan musyawarah Desa, namun tidak tercapai kesepakatan;

9. Bahwa adapun tanah penggugat yang telah diambil dan dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II adalah seluas 60 m x 225 m, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Abia Gulo ukuran 225 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Abia Gulo ukuran 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Yurisa Gulo ukuran 225 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/muara laut bebas ukuran 60 M;

10. Bahwa Penguasaan atas tanah perkara oleh tergugat I dan II telah merugikan pihak penggugat secara materil, dimana ada tanaman hak dan milik para penggugat yang sudah rusak sebagai akibat penguasaan tanah perkara oleh tergugat I dan II yaitu tanaman kelapa dan seluruh tanaman yang rusak tersebut dapat dinilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan patut para tergugat dihukum membayar kerugian penggugat tersebut;

11. Bahwa selain kerugian materil penggugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian immaterial (moril) yang tidak ternilai sebagai akibat tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yang berhubungan dengan tanah objek perkara, dan patut penggugat mengajukan dan menuntut ganti rugi immaterial (moril) terhadap tergugat I dan tergugat II sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk dibayar kepada penggugat dan seketika setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;

12. Bahwa sehubungan dengan tindakan dan/atau perbuatan para tergugat tersebut diatas, secara hukum perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dikemudian hari, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri gunungsitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya melakukan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) diatas tanah objek perkara;



14. Bahwa disamping itu demi dan untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka patutlah kiranya Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000-000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Gunungsitoli untuk memeriksa gugatan para Penggugat dalam perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMARI:

Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan bahwa Sita jaminan Conservatoir Beslaag atas tanah objek perkara beserta atas seluruh tanaman yang ada dan tumbuh diatasnya dan atas tanaman Penggugat sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam berita acara sita jaminan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat akta jual beli Penggugat atas Objek perkara tanggal 10 Juni 2006;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara beserta seluruh tanaman yang tumbuh dan berada dilokasi tanah objek perkara adalah sah menurut hukum sebagai tanaman penggugat;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain/pihak lain tanpa terkecuali yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain/pihak mana pun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Pengugat-Penggugat yaitu tanah perkara beserta tanaman apa saja tanpa terkecuali yang tumbuh dan berada dilokasi/diatas tanah objek perkara dalam keadaan baik dan tanpa ada alasan dan syarat apapun;
7. Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada penggugat-penggugat;
 - a. Kerugian materi para penggugat:



Ganti rugi para penggugat atas seluruh tanaman yang telah rusak dalam lokasi tanah perkara sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

b. Ganti kerugian Immateril para Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah):

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal : 8 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik pihak Tergugat II dalam perkara ini adalah error in persona atau salah pihak, sebab objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II, sebab tanah objek sengketa adalah sebagian dari harta gono gini Tergugat I dengan istrinya pertama yang bernama **YURISA GULO (telah meninggal dunia akibat tsunami)**, sebab Tergugat II baru menikah dengan Tergugat I terjadi pada 23 Agustus 2005, adapun harga gono gini itu diperoleh oleh Tergugat I dan istri pertamanya yang bernama YURISA GULO. Yakni hibah tanggal 31 Desember 1999 melalui sebuah akta hibah dengan nomor 23/HB/MDH/XII/1999, jauh sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan penggugat obscur libel atau kabur karena uraian tentang objek perkara sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan penggugat khususnya pada halaman 2 angka 9, tentang batas tanah yang menjadi



objek sengketa, salah besar. Sebab batas-batas yang benar yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Abia Gulo (Penggugat)

Timur : Tanah Yurisa (sekarang tanah jatuh pada Tergugat I)

Selatan : Tanah Yurisa (sekarang tanah jatuh pada T'ergugat I)

Barat : Tanah Milik Abia Gulo (Penggugat)

Sementara batas-batas tanah objek sengketa yang diuraikan penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Abia Gulo (Penggugat)

Timur : Tanah Milik Abia Gulo (Penggugat)

Selatan : Tanah Yurisa (sekarang tanah jatuh pada Tergugat I)

Barat : Tanah/Muara Laut

Bahwa dengan uraian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan penggugat obscur libel sehingga secara hukum sah apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik pihak Camat Mandrehe Barat sebagai pihak yang membuat akta hibah terhadap tanah yakni akta hibah Nomor 23/HB/MDH/1999 tertanggal 31 Desember 1999 yang dibuat oleh Emanuel Telaumbanua sebagai PPAT Kecamatan Mandrehe;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang terurai dalam gugatan Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman I (satu) angka 1 yang menyatakan memiliki sebidang tanah kebun yang terletak dilingkungan Desa Sisarahili II, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten.Nias Barat dengan luas 57.340 M2 dengan ukuran batas-batas sebagaimana uraian dalam posita angka 1 tersebut, adalah dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum, sebab



andaikan benar penggugat telah membeli tanah tersebut yang dalam hal ini tanah milik almarhum RASALI GULO, yang dijual oleh mantan istri kedua RASALI GULO, maka secara hukum jual beli tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Sebab tanah milik RASALI GULO tersebut, sesungguhnya yang berhak menjual adalah ahli waris tingkat II dari RASALI GULO karena tidak memiliki ahli waris tingkat I karena semuanya telah meninggal saat kejadian SUNAMI. Adapun ahli waris tingkat II dari RASALI GULO adalah SARIMINA GULO (saudara kandung dan RASALI GULO), dan bukan mantan istri II dari RASALI GULO dalam hal ini **RIATI GULO**. Sebab tanah tersebut bukanlah harta gono-gini dari perkawinan RASALI GULO dengan RIATI GULO (mereka baru menikah bulan April 2005, dan dua minggu setelah itu RASALI GULO meninggal dunia). Adapun tanah yang dijual RIATI GULO kepada penggugat telah ada sebelum RASALI GULO dengan RIATI GULO menikah. Sehingga sangat tidak berdasar kalau RIATI GULO menjual tanah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian secara hukum jika benar ada jual beli antara penggugat dengan RIATI GULO, maka secara hukum pula jual beli tersebut harus dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (sebab secara hukum RIATI GULO tidak punya legal standing untuk menjual tanah itu, karena tanah tersebut bukan miliknya tetapi merupakan harta gono-gini antara RASALI GULO dengan istri pertamanya yang bernama **REMINA HIA**;

4. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat pada halaman 1 angka 2 dan 3 merupakan dalil yang sangat tidak berdasar secara hukum sebab jual beli beserta surat-surat jual beli termasuk lampirannya secara hukum pula harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena jual beli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1320 KUH Perdata;
5. Bahwa secara hukum pula jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan RIATI GULO, harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena jauh sebelum dilakukan jual beli terhadap tanah objek



perkara telah diletakkan hak hukumnya yaitu telah terjadi hibah antara YURISA GULO (istri pertama dari Tergugat I) dengan FA'OMASI NDRURU/ ibu kandung dari YURISA GULO (adapun orang tua ayah dari YURISA GULO yang bernama FATOLOSA GULO saat penghibahan tanah tersebut telah meninggal dunia, sementara YURISA GULO merupakan anak tunggal dari FA'OMASI NDRURU dengan FATOLOSA GULO;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2-3 angka 4 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah masuk ke dalam tanah kebun Penggugat pada bulan September 2013, adalah dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum sebab tanah yang dimasuki oleh Para Tergugat adalah tanah milik mereka sendiri dan bukan tanah milik Penggugat;
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan telah merusak tanaman milik Penggugat berupa tunas kelapa berjumlah 30 batang, adalah dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum, sebab tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat di atas tanah milik Para Tergugat tanpa seijin dari Para Tergugat bukan rusak karena dirusak oleh Para Tergugat tetapi lahan itu terbakar oleh api tanpa mengetahui siapa yang membakar. Justru setelah lahan itu terbakar Para Tergugat baru tahu kalau Penggugat telah menguasai tanah milik Para Tergugat sehingga Para Tergugat tergerak untuk mengelolah tanah itu dengan menanam ubi jalar dan ubi kayu. Saat menanam ubi jalar dan ubi kayu tersebut Penggugat mendatangi Para Tergugat dengan tujuan melarang Para Tergugat untuk menanam ubi kayu dan ubi jalar, sebab menurut Penggugat itu tanah miliknya yang dibeli dari RIATI GULO. Atas informasi itu, Para Tergugat merasa kaget, sebab tanah itu adalah tanah milik Penggugat I;
8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 6, 7 dan 8 tersebut adalah dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum oleh karenanya Para Tergugat tidak perlu menanggapi;
9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 9, tidak perlu Para Tergugat tanggap lagi karena telah ditanggapi pada eksepsi di atas sehingga dengan demikian uraian dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian dalil pada pokok perkara ini;
10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 10, 11, dan 12 yang menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat adalah



dalil yang sangat tidak beralasan sebab tindakan Penggugat untuk menanami tanaman di atas-tanah milik Tergugat I adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Lagi pula yang merusak tanaman yang ditanamin Penggugat di atas tanah milik Para Tergugat bukanlah tindakan Para Tergugat tetapi karena kebakaran yang penyebabnya tidak diketahui. Justru dengan adanya kebakaran itulah Para Tergugat baru tahu kalau penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai tanah yang bukan miliknya;

11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 13 dan 14 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, sebab jika dilihat dalil sebagaimana diuraikan diatas, jelas sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menuntut pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan uang paksa (dwangsom) dari Para Tergugat, oleh karenanya seluruh dalil itu harus ditalak;

DALAM REKONPENSI

Adapun dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam dalil pokok perkara mohon dianggap sebagai bagian dari dalil gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami berbagai kerugian baik kerugian materiel maupun kerugian imateriel;
3. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah berupa biaya wira-wiri, biaya -biaya surat-surat dan biaya konsultasi kepada advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama perkara ini berlangsung;
 - a. Biaya transportasi harian Para Penggugat Rekonpensi selama perkara ini berjalan mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Mahkamah Agung diperkirakan sebesar Rp. 250.000/hari x 100 hari = Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Biaya gaji harian Para Penggugat Rekonpensi selama perkara ini berjalan mulai dari Pengadilan Tingkat pertama sampai Mahkamah Agung diperkirakan sebesar Rp. 200.000,- X 2 orang X 100 hari sehingga jumlahnya sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);



- c. Biaya konsultasi dengan Pengacara selama masa perkara mulai tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa kerugian imateriel yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi yakni dengan adanya gugatan ini, menimbulkan kegelisahan dan gangguan pikiran kepada Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi, serta timbulnya rasa malu di tengah-tengah masyarakat yang seakan-akan Para Penggugat Rekonpensi telah bersalah dipaksa untuk dibawa di Pengadilan yang jika dinilai dengan uang maka sebesar Rp. 100.000. 000.- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa dengan demikian total kerugian Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dalam perkara ini baik kerugian materiel maupun imateriel adalah Rp 215.000.000. (dua ratus lima belas juta rupiah);
6. Bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa telah membeli tanah milik RIATI GULO dengan akta jual beli Nomor 02/JB/MR/2006 tertanggal 28 September 2006 dihadapan Drs. Darman Gulo selaku PPAT di Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias antara RIATI GULO sebagai Penjual dengan ABIA GULO sebagai pembeli, adalah sebuah transaksi jual beli yang bertentangan dengan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata;
7. Bahwa oleh karena RIATI GULO sebagai Penjual dalam akta jual beli tersebut bukan merupakan pihak yang memiliki legal standing/tidak punya hak hukum untuk menjual objek perkara maka, secara hukum pula akta jual beli tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
8. Bahwa oleh karena sebagian tanah objek perkara adalah tanah gono-gini antara RASALI GULO dengan istri pertamanya bernama REMINA HIA Alias INA YULI, sementara keduanya serta seluruh anak-anak mereka telah meninggal dunia, maka secara hukum pula yang berhak mewariskan tanah tersebut adalah saudara kandung dari RASALI GULO dan saudara REMINA HIA Alias INA YULI. Adapun saudara dari RASALI GULO, satu-satunya ada SARIMINA GULO yang saat ini tinggal di Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Sementara saudara kandung REMINA HIA adalah FAGO'OSI HIA almarhum (punya anak NASOKHI HIA, MURNI



HIA yang saat ini tinggal di Desa Sisarahili II, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat dan saudara kedua dari REMINA HIA adalah SEMINA HIA alias INA MARI almarhum dan memiliki anak bernama MARI GULO dan RIMA GULO, yang saat ini tinggal di Kabupaten Nias/alamat jelasnya tidak begitu jelas;

9. Bahwa tanah milik penggugat I yang asalnya dari tanah hibah yang diterima oleh istri pertama Penggugat I Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, yang bernama YURISA GULO dari ibu kandungnya bernama FAOMASI NDRURU berdasarkan akta hibah Nomor 23/HB/MDH/VII/1999 tertanggal 31 September 1999 yang dibuat dihadapan Emanuel Telaumbanua, SMHK, sebagai Camat/PPAT di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias, atas nama YURISA GULO sebagai penerima hibah dengan luas kurang lebih 33.787 ,5 M2 dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Sonifati Ndruru dan Rasali Gulo.

Timur : Tanah Milik Sonifati Ndruru

Selatan : Tanah Milik Haogomano Waruwu

Barat : Moara Sungati Moro'o

Adalah sah secara hukum.

10. Bahwa oleh karena YURISA GULO, sebagai penerima hibah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat dari tsunami, serta anak-anaknya juga meninggal karena tsunami dan saat ini tinggal suami yang bernama FANOLO GULO yang masih hidup (Penggugat Rekonpensi I) maka secara hukum hibah tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonpensi I dalam hal ini FANOLO GULO;

11. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat Rekonpensi sangat beralasan dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup maka sangat beralasan secara hukum apabila gugatan rekonpensi ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta hibah Nomor 23/HB/MDH/VII/1999 tertanggal 31 September 1999 yang dibuat dihadapan Emanuel Telaumbanua, SMHK, sebagai Camat/PPAT di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias, atas nama YURISA GULO sebagai penerima hibah, adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi atau siapapun yang mendapatkan hak terhadap tanah objek gugatan rekonpensi (akta hibah Nomor 23/HB/MDH/VII/1999 tertanggal 31 September 1999 yang dibuat dihadapan Emanuel T'elaumbanua, SMHK, sebagai Camat/PPAT di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias, atas nama YURISA GULO sebagai penerima hibah) untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi I dalam keadaan baik tanpa ada syarat apapun;
4. Menyatakan akta jual beli Nomor 02/JP/MR/2006 tertanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Drs. Darman Gulo selaku PPAT di Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias antara RIATI GULO, sebagai Penjual dengan ABIA GULO sebagai pembeli adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel sebesar Rp. **215.000.000.-** (dua ratus lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar 500.000- (Lima Ratus Ribu Rupiah)



sejak perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya perlawanan;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 11 November 2014 Nomor :52/PDT.G/2013/PN-Gst, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat akta jual beli Penggugat atas Objek perkara tanggal 10 Juni 2006;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara beserta seluruh tanaman yang tumbuh dan berada dilokasi tanah objek perkara adalah sah menurut hukum sebagai tanaman penggugat;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain/pihak lain tanpa terkecuali yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain/pihak manapun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat-penggugat yaitu tanah perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman apa saja tanpa terkecuali yang tumbuh dan berada dilokasi/ diatas tanah objek perkara dalam keadaan baik dan tanpa alasan atau syarat apapun;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/Bdg/Akta.Pdt/2014/PN.Gst tanggal 24 November 2014 yang dibuat oleh RAHMAD PARULIAN,SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 52/PDT.G/2013/PN-Gst tanggal 11 November 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 29 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 15 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Terbanding /Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor :52/Pdt.G/2013/PN-Gst tanggal 11 November 2014, Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : Nomor :52/PDT.G/2013/PN-Gst, tanggal 11 November 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No : 52/Pdt.G/2013/PN-Gst, tanggal 11 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **13 Mei 2015** oleh Kami : **BANTU GINTING,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH., MH.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 64/PDT/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 Mei 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.JANNES ARITONANG,SH.MH.

BANTU GINTING,SH.

ttd

2.RIDWAN RAMLI, SH, MH.

Panitera Pengganti,



ttd

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

